



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RISNO MUNTI, lahir di Bulo Londong pada tanggal 2 Juli 1985, umur 43 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, email: muh.febrian@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2024/PN Sru sebagai berikut:

1. Bahwa Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti telah melangsungkan pernikahan tanggal, 17 Juli 2005 di Desa Bulu Londong Kec. Lamasi Timur, Kab. Luwu Provinsi Sul-Sel berdasarkan Akta Nikah Nomor 123/20/VII/2005;
2. Bahwa Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti telah dikarunia seorang anak yang bernama Muh. Febrian yang lahir 16 Februari 2006 sesuai Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-08112021-0241;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



3. Bahwa Anak Muh. Febrian telah ikut dengan Risno Munti sejak Tahun 2021 di Serui Jln. Gajah Mada RT 05 Rw 06 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
4. Bahwa Muh. Febrian akan mendaftar sebagai Anggota TNI AD di Serui itu diperlukan wali karena orang tua tidak berada di Serui;
5. Bahwa untuk menunjukan wali dari Muh. Febrian tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
6. Bahwa Muh. Febrian adalah keponakan dari Pemohon dan Pemohon bersedia menjadi wali dari Muh. Febrian;
7. Bahwa orang tua kandung dari Muh. Febrian telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui menyidang/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Risno Munti sebagai wali dari seorang Anak laki-laki bernama Muh. Febrian lahir di Lamasi pada tanggal 16 Februari 2006 untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi seleksi TNI AD di Serui;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 11 (sebelas) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-11 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171020207850005 atas nama Risno Munti, tanggal 22 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105014311880001 atas nama

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindawati, tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 063/03/VIII/2014 antara Risno Munti dengan Lindawati, oleh Kantor Urusan Agama Serui Kecamatan Yapen Selatan tanggal 17 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105013005180002 atas nama kepala keluarga Risno Munti, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-08112021-0241 atas nama Muh Febrian, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 19 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317081602060001 atas nama Muh Febrian, tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317081912860001 atas nama Darlis Dahlan, tanggal 16 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317085006780003 atas nama Musrifa Munti, tanggal 16 September 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/20/VII/2005 antara Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti, oleh Kantor Urusan Agama Walenrang tanggal 17 Juli, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317080712090012 atas nama kepala keluarga Darlis Dahlan, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Kuasa antara Darlis Dahlan sebagai pemberi kuasa kepada Risno Munti sebagai penerima kuasa, tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Rispianti Munti, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muh Febrian yang lahir di Lamasi pada tanggal 16 Februari 2006, saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti;
 - Bahwa Muh Febrian sejak pertengahan tahun 2021 telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan adik kandung dari ibu Muh Febrian, yang beralamat di Jalan Mariadei RT.004/RW.005, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mencari melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Muh Febrian untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI karena orangtuanya tidak tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa orangtua Muh Febrian telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Muh Febrian untuk sementara waktu sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Muh Febrian;
 - Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Widi Eka Prasetyo, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Muh Febrian yang lahir di Lamasi pada tanggal 16 Februari 2006, saat ini berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh Febrian sejak pertengahan tahun 2021 telah tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan adik kandung dari ibu Muh Febrian, yang beralamat di Jalan Mariadei RT.004/RW.005, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mencari melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali bagi Muh Febrian untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI karena orangtuanya tidak tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, melainkan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa orangtua Muh Febrian telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali dari Muh Febrian untuk sementara waktu sebagai persyaratan pendaftaran Calon Prajurit TNI;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan untuk menunjuk Pemohon sebagai wali dari Muh Febrian;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi wali bagi Muh Febrian sebagai persyaratan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk menjadi wali bagi Muh Febrian demi kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rispianti Munti dan Saksi Widi Eka Prasetyo, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Rispianti Munti dan Saksi Widi Eka Prasetyo, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Rispanti Munti dan Saksi Widi Eka Prasetyo yang saling bersesuaian diketahui bahwa Muh Febrian merupakan anak laki-laki yang lahir di di Lamasi pada tanggal 16 Februari 2006, merupakan anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Darlis Dahlan dengan Musrifa Munti, maka sampai dengan permohonan ini diajukan Muh Febrian telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan Saksi Rispanti Munti dan Saksi Widi Eka Prasetyo yang bersesuaian pula diketahui bahwa Muh Febrian hendak mengikuti seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua, tapi karena orang tuanya tinggal di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan seseorang yang ditunjuk sebagai wali bagi Muh Febrian di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen demi kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, *Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan;*

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), ialah *berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun, selanjutnya terdapat salah satu kelengkapan administrasi yang dipersiapkan oleh calon yaitu surat persetujuan orang tua/wali yang berisi pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh orangtua/wali calon untuk menjadi seorang prajurit. Apabila ditandatangani oleh wali maka harus dilengkapi dengan surat perwalian yang dikeluarkan oleh pihak kantor Pengadilan;*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), mengatur bahwa *bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, selanjutnya dalam ayat (2) bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa demi dan untuk kepentingan pengurusan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), oleh karena Muh Febrian sedang tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya maka perlu ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai wali dari Muh Febrian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap dan mampu serta bijaksana dan masih terdapat hubungan keluarga atau orang yang menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rispianti Munti dan Saksi Widi Eka Prasetyo yang bersesuaian menerangkan bahwa Muh Febrian sejak pertengahan Tahun 2021 telah tinggal bersama Pemohon yang merupakan adik kandung dari Musrifa Munti (ibu kandung Muh Febrian) untuk mencari melanjutkan pendidikan di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya Darlis Dahlan (ayah kandung Muh Febrian) telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Muh Febrian demi kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit TNI di Serui (*vide* bukti P-11), serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap penunjukan Pemohon sebagai Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon merupakan orang dewasa yang sehat jasmani, rohani dan berkelakuan baik, maka Hakim menilai bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Pemohon juga masih memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Muh Febrian sehingga **Pemohon berhak untuk sementara waktu menjalankan kekuasaan orang tua terhadap Muh Febrian, khusus untuk kepentingan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka ke-(2) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Risno Munti sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Muh Febrian, lahir di Lamasi pada tanggal 16 Februari 2006, khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran seleksi Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jauhari Seri, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:		Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:		Rp	-
Sumpah	:		Rp	25.000,00
Materai	:		Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)